



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ikbal, SH., Sri Supadiyanti, SH., dan Alvario Putra Pratama, SH, kesemuanya Advokat-Pengacara pada Advokat M.IKBAL, SH. Alamat kantor di Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021, terdaftar dalam Register Kuasa Khusus No 52/2021/PA.Smn tanggal 19 Januari 2021, semula Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Sleman semula sebagai Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Membaca semua surat-surat dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1234/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan tanggal 28 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, dan dengan mengutip amar putusan tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi :

- a. Nafkah Terhutang Rp. 24.000.000,00
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 3.000.000,00
 - c. Mut'ah berupa uang Rp. 12.000.000,00
3. Nafkah kedua anak yang bernama ANAK 1 (perempuan) yang lahir di Sleman 16 Desember 2000, dan ANAK 2 (laki-laki) yang lahir di Sleman 4 Juni 2002 sebesar minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;
 4. Menolak gugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.537. 000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1234/Pdt.G/2020/PA.Smn bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Januari 2021. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Januari 2021, dan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 9 Februari 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1234/Pdt.G/2020/PA.Smn, tertanggal 22 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 24 Februari 2021 dengan register

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman Nomor W12-A/0745/Hk.05/II/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat putusan perkara *a quo* dijatuhkan pada tanggal 12 Januari 2021 Pemohon/Pemanding dihadiri oleh kuasa hukumnya dan di luar hadirnya Termohon/Terbanding, dan isi putusannya diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 14 Januari 2021, permohonan banding diajukan oleh Pemohon/Pemanding pada tanggal 19 Januri 2021, maka permohonan banding Pemohon/Pemanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pemohon/Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1234/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1442 Hijriyah dengan alasan yang pada pokoknya terkait dengan amar putusan Dalam Rekonpensi tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan terlalu berat bagi Pemohon/Pemanding, tidak sebanding dengan kemampuan Pemohon/Pemanding dimana Pemohon/Pemanding sanggup untuk memberi hak-hak Termohon/Terbanding yakni : Mut'ah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah anak 2 orang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya Pemohon/Pemanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan banding Pembanding/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 1234/Pdt.G/2020/PA. Smn tanggal 12 Januari 2021 tersebut, mengadili sendiri

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk lkrar menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi :
 - a. Nafkah Iddah 3 bulan sebanyak Rp. 1.500.000.-
 - b. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000.-
 - c. Nafkah anak 2 orang sebanyak Rp. 1.500.000.-
3. Menolak gugatan Rekonsensi selainnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Termohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Termohon/Terbanding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, sedangkan Termohon/Terbanding kurang sependapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonsensi berkaitan dengan besarnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kurang cermat dikarenakan dalam putusan belum mencantumkan nafkah maskan yang diperuntukkan bagi Termohon/Terbanding dan pada saat persidangan terungkap fakta bahwa kedua orang anaknya masih mempunyai tunggakan biaya sekolah yang harus dibayarkan serta belum lagi hutang kepada pihak ke tiga yang belum dibayar sampai dengan saat ini. Dengan demikian kesemuanya yang harus dibayarkan Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding perinciannya sebagai berikut :

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.5.000.000,00.
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp.12.000.000,00.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari x 21 tahun = Rp.756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah).
- Biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) anak untuk membeli pakaian, uang saku sekolah dan lain-lain sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Biaya hutang Tergugat Rekonpensi kepada pihak lain sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana bukti T.5 dan T.6.

Jadi total nafkah terutang yang harus dipenuhi oleh Pemohon/Pembanding adalah sebesar Rp.813.000.000,00 (delapan ratus tiga belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Termohon/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak banding dari Pembanding (dahulu Pemohon cerai talak) untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1234/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 12 Januari 2021;
Mengadili sendiri
- Mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon cerai talak (Terbandoing) untuk seluruhnya;

Atau

Mohon keadilannya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1234/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 12 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1442 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkaitan dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon/Pembanding dapat menerima dan menyetujui apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dalam putusannya Memberi ijin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Terbandoing di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman, karena apa yang telah dipertimbangkan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangannya tersebut dapat

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan perkara ini telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, ini berarti telah sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 130 HIR. Dalam perkara *a quo* telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Sahril Fadli, SHI., M.H. Usaha tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak-pihak yang berperkara mencapai kesepakatan guna mengakhiri sengketa, meskipun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian dalam persidangan perkara *a quo* telah pula terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding mengenai petitum angka 2 tersebut telah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding dan dalil-dalil jawaban Termohon/Terbanding serta bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga telah dapat ditemukan fakta hukum yang antara lain dapat disimpulkan telah ternyata terbukti bahwa Pemohon/Pembanding pergi meninggalkan Termohon/Terbanding dan anak-anaknya untuk mencari nafkah ke Kalimantan, pada tahun 2009 Pemohon/Pembanding kembali dari Kalimantan, tetapi Pemohon/Pembanding tidak pernah kembali kepada Termohon/Terbanding dan anak-anaknya hingga sekarang telah berjalan 11 tahun tidak pernah berkumpul/bersatu kembali dan pula tidak ada nafkah dari Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa perselisihan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah sedemikian mendalam dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu, alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengemukakan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dasar tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

Menimbang, bahwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah sebaliknya yaitu rumah tangga yang tidak harmonis karena Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak hidup berkumpul dalam satu rumah akibat Pemohon/Pembanding pergi meninggalkan Termohon/Terbanding dan anak-anaknya dan pada tahun 2009 Pemohon/Pembanding pulang ke Sleman tetapi tidak satu rumah/berkumpul lagi hingga sekarang selama 11 tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak berjalan secara normal dan baik, meskipun Termohon/Terbanding keberatan bercerai dengan Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah pula mengemukakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya “Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman” tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon/Pembanding angka 3. Membuka kembali persidangan untuk pengucapan Ikrar Talak Pemohon yang akan ditentukan kemudian”, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan tuntutan tersebut, dan hal ini merupakan kekeliruan, maka untuk memperbaiki kekeliruan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu untuk mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut adalah prematur karena tuntutan tersebut diajukan sebelum ada putusan mengenai ijin untuk mengucapkan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap, lagi pula tanpa ada tuntutan sebagaimana tersebut, setelah putusannya itu berkekuatan hukum tetap adalah merupakan kewajiban hukum bagi Hakim untuk menetapkan dan menentukan hari sidang untuk pengucapan ikrar talaknya. Hal ini dapat difahami dari ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi ini;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana disebutkan dalam jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan rekonsensi dan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Terbanding dalam rekonsensi memohon kepada Pengadilan Agama Sleman supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan biaya iddah, mut'ah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonsensi guna penghidupan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi beserta kedua anak kandungnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya nafkah iddah dan mut'ah, maskan dan kiswah **yang dilakukan secara tunai dan seketika** dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya nafkah terhutang, biaya pendidikan kedua anaknya, biaya pemeliharaan kedua anak kandungnya dan biaya hutangnya Tergugat Rekonsensi **yang harus diserahkan secara tunai dan langsung** di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada saat putusan dibacakan sebesar Rp. 776.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh kedua anaknya yang bernama ANAK1 dan ANAK2 kepada Penggugat Rekonsensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

MOHON KEADILANNYA

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam rekonsensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai petitum angka 1 baru akan dapat ditentukan perlu tidaknya gugat tersebut dikabulkan seluruhnya atau tidak, hal ini akan sangat terkait dengan dikabulkan atau tidaknya terhadap tuntutan-tuntutan selainnya dalam rekonsensi;
- Bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat Rekonsensi hanya menyebutkan supaya Tergugat Rekonsensi dihukum untuk menyerahkan biaya iddah, mut'ah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonsensi dan tidak disebutkan berapa besaran masing-masing dari nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah, sedangkan pada petitum angka 3 Penggugat Rekonsensi hanya menyebutkan supaya Tergugat Rekonsensi dihukum untuk menyerahkan biaya nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonsensi yang dilakukan secara tunai dan seketika di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai besaran dari masing-masing tuntutan tersebut Penggugat Rekonsensi sebagaimana disebutkan pada posita point 5 paragraf 10 dalam surat jawaban Termohon tertanggal 3 November 2020 : "5. Bahwa dalam hal ini yang menuntut perceraian adalah pihak Tegugat Rekonsensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam maka kewajiban yang harus dipenuhi dan harus diberikan secara tunai di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini atau pada waktu ikrar talak diucapkan adalah sebagai berikut :
 - Membayar iddah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Membayar mut'ah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Membayar maskan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Membayar Kiswah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)Total Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pada petitum angka 2 yang hanya menyebutkan tuntutan terhadap obyek gugatan (nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah) dan tidak disebutkan tuntutan mengenai besarannya masing-masing, sedangkan pada petitum angka 3 menyebutkan total besaran tuntutan terhadap obyek gugatan tersebut sebesar

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dihubungkan dengan besaran perincian dari tuntutan terhadap obyek gugatan yang telah disebutkan dalam posita point 5 paragraf ke 10 di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum angka 2 dan 3 tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak bisa difahami secara terpisah antara satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain bahwa dalam petitum rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi menuntut supaya Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi yaitu nafkah iddah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mut'ah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maskan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kiswah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Penggugat Rekonsensi mendasarkan tuntutananya tersebut pada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
 - a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhl.
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,
- Bahwa oleh karena kewajiban pemberian nafkah iddah, maskan dan kiswah ketentuannya dalam Pasal 149 huruf b di atas adalah sama yaitu kewajiban bekas suami yang diberikan kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka tuntutan mengenai maskan dan kiswah Penggugat Rekonsensi tersebut harus difahami sebagai tuntutan maskan dan kiswah selama dalam masa iddah; Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah, maskan dan kiswah tersebut oleh karena dalam kompensi permohonan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i telah dikabulkan yang berarti bahwa talak yang akan dijatuhkan bukanlah talak bain. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan nusyuz dan hamil tidaknya Penggugat Rekonsensi/Terbanding adalah sebagai berikut :
 - Bahwa oleh karena di dalam dalil-dalil gugatan rekonsensi tidak terdapat suatu keterangan apapun bahwa Penggugat Rekonsensi/Terbanding sebagai istri telah melakukan tindakan atau perbuatan yang mengindikasikan ia sebagai

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang berbuat nusyuz kepada suami dan Penggugat Rekonpensi/ Terbanding sedang dalam keadaan hamil, lagi pula berdasarkan jawaban rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi/Pembanding pun tidak terdapat suatu dalil yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding adalah sebagai istri yang nusyuz dan dalam keadaan hamil dan bahkan terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pula telah ternyata terbukti bahwa ketika Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi ke Kalimantan dan pada tahun 2009 Pemohon/Pembanding pulang ke Sleman tetapi tidak satu rumah/berkumpul lagi dengan Penggugat Rekonpensi/Terbanding hingga sekarang selama 11 tahun. Ini berarti telah ternyata terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi/ Terbanding sebagai seorang istri tidak berbuat nusyuz, maka Penggugat Rekonpensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, maskan dan kiswah dari Tergugat Rekonpensi/Pembanding. Hal ini sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Iqna' Juz IV : 46 yang pendapatnya itu diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة؛

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata terbukti dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ba'da al dukhul dan permohonan cerai talak Tergugat Rekonpensi telah dikabulkan dengan memberi ijin kepada Tergugat Rekonpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonpensi, maka setelah ikrar talak itu dilaksanakan, berarti perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian sehingga wajib bagi Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين؛

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak (hendaklah diberikan) mut'ah sesuai dengan yang ma'ruf, sebagai hak bagi orang-orang yang bertaqwa.

dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam tersebut dalam kitab Tasyrikul Mustafidin halaman 25 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

تجب لزوجة موطوءة المتعة؛

Artinya : wajib memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi pada dasarnya tidak menghendaki adanya perceraian ini, maka besaran mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar nafkah untuk selama satu tahun. Hal ini sesuai pendapat ahli hukum Islam tersebut dalam Kitab Al ahwal Al syahsiyyah dalam halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي سنة بعد انتهاء

العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam rekonpensinya menuntut supaya Tergugat Rekonpensi memberi kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah Rp50.000.000,00, maskan Rp50.000.000,00 dan kiswah Rp50.000.000,00 dan mut'ah Rp50.000.000,00, total semuanya berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi hanya punya kemampuan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena terdapat perbedaan antara besaran dari tuntutan Penggugat Rekonpensi dan kemampuan memberi dari Tergugat Rekonpensi tersebut, maka untuk dapat menentukan besaran kewajiban berupa pemberian

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah yang layak bagi Tergugat Rekonpensi dan tidak memberatkan beban yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi selama dalam masa iddah, dalam hal ini perlu Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menilai penghasilan/pendapatan uang/harta yang diperoleh setiap harinya atau setiap bulannya oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi mendalilkan point 4. bahwa Tergugat Rekonpensi dahulu sewaktu bekerja di Jakarta dan Kalimantan bekerja sebagai pelayar di kapal pesiar dengan gaji kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per-bulan, hal tersebut sudah diakui Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalil permohonan Tergugat Rekonpensi point 3;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menolak dalil gugatan rekonpensi karena tidak berdasarkan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum karena Tergugat Rekonpensi saat ini tidak bekerja tapi hanya ikut usaha teman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugat rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi-1. Saksi-2. dan Saksi-3. dan tidak mengajukan bukti selainnya. Dari ketiga orang saksi tersebut, saksi-1 tidak sama sekali ada menerangkan tentang pekerjaan dan penghasilan dari Tergugat Rekonpensi, saksi-2 menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja jualan bakso tusuk dan kadang kerja di Laundry di Bantul. Penghasilan Tergugat Rekonpensi di bawah satu juta rupiah, dan saksi-3 menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja berjualan bakso dan ondol-ondol di Tegalpanggung dan berpenghasilan bersih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya berkaitan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi-1. yang menerangkan bahwa sekarang Tergugat Rekonpensi bekerja menjadi pembantu di warung mie ayam sedangkan penghasilannya berapa, saksi tidak tahu, dan Saksi-2. menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja menjadi pembantu di warung mie ayam sedangkan penghasilannya berapa saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonpensi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonpensi dapat

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa sekarang Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, kadang berjualan bakso tusuk, kadang bekerja di Laundry dan kadang bekerja membantu orang berjualan mie ayam, sedangkan terhadap keterangan saksi mengenai penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dari pihak Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena keterangannya tersebut tidak secara tegas dan terang menjelaskan apakah penghasilannya itu merupakan penghasilan harian ataukah bulanan, lagi pula keterangannya itu merupakan pendapat saksi, maka kesaksiannya tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai suami dari Penggugat Rekonpensi tidak pernah bekerja di kapal pesiar dengan penghasilan perbulannya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan secara tegas dan jelas besaran penghasilan yang didapat oleh Tergugat Rekonpensi setiap harinya atau setiap bulannya;

Menimbang, bahwa namun demikian, memberi nafkah bagi suami terhadap istri adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, baik dalam hal suami dilapangkan rizqinya oleh Allah SWT maupun dalam keadaan orang yang disempitkan rizqinya, termasuk dalam hal ini adalah pemberian nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah. Hal tersebut dapat difahami dari Firman Allah SWT, Al Qur'an Surat At Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
لايكلف الله نفسا الا ما اتها؛

Artinya : Orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikul beban seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemberian yang dianggap layak bagi Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi selama dalam masa iddah (90 hari) adalah nafkah iddah, Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maskan (biaya untuk sewa tempat tinggal karena rumah yang selama ini

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati adalah bukan rumah milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan kiswah (pakaian) Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); sedangkan mut'ah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 12 bulan atau 1 tahun = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 4, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Penggugat Rekonpensi hanya menyebutkan supaya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya nafkah terutang, biaya pendidikan kedua anaknya, biaya pemeliharaan kedua anak kandungnya dan biaya hutangnya Tergugat Rekonpensi yang harus diserahkan secara tunai dan langsung di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada saat putusan dibacakan sebesar Rp. 776.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonpensi posita point 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga harus memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya serta kedua orang anak kandungnya yang masih sekolah terhitung mulai dari pernikahan hingga saat ini kurang lebih selama 21 tahun lamanya, dengan demikian Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu : harus membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku istrinya, dan untuk biaya kedua anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut:

- Nafkah terhadap istri yang terutang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari x 21 tahun = Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah).
- Biaya pemeliharaan anak untuk membeli pakaian, uang saku sekolah dan lain lain sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Biaya hutang Tergugat Rekonpensi kepada pihak lain sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 di atas dapat difahami adalah bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut supaya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonpensi yaitu nafkah madhiyah selama kurang lebih 21 tahun Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) tepatnya adalah selama 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan 15 (lima belas) hari karena pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tanggal 18 November 1999 (bukti P.1) sedangkan gugatan rekonpensi tertanggal 3 November 2020, biaya pemeliharaan anak untuk membeli pakaian, uang saku sekolah dan lain lain sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan biaya hutang Tergugat Rekonpensi kepada pihak lain sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah madhiyah tersebut oleh karena dalil gugat rekonpensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga harus memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya serta kedua orang anak kandungnya yang masih sekolah terhitung mulai dari pernikahan hingga saat ini kurang lebih selama 21 tahun lamanya telah tidak disangkal oleh Tergugat Rekonpensi, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi tetap, maka telah ternyata terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi selama 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan 15 (lima belas) hari telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, dan oleh karena telah terbukti pula bahwa Penggugat Rekonpensi tidak berbuat nusyuz, maka Penggugat Rekonpensi berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa nafkah yang telah tidak diberikan tersebut tetap menjadi hutang Tergugat Rekonpensi selama belum dibayar. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam tersebut dalam kitab Muhadzdzab Juz II halaman 175 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

إذا وجد التمكين للموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة
صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن؛

Artinya : Apabila istri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi yang menuntut supaya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah terutang dari sejak pernikahan tanggal 18 November 1999 sampai dengan gugat rekonpensi diajukan tanggal 3 November 2020 selama 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan 15 (lima belas) hari setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat memberatkan Tergugat Rekonpensi. Oleh karenanya dianggap layak bagi Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terutang tersebut setiap harinya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) x 365 hari (dalam satu tahun berdasarkan kalender Masehi/Syamsiyah x 20 tahun + 11 bulan (330 hari) + 15 hari = Rp22.935.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan hutang mengenai biaya pemeliharaan anak tersebut bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah lilintifa' bukan bersifat litamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana putusan nomor 608 K/AG/2003, tertanggal 23 Maret 2005, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah terutang anak (nafkah madhiyah anak) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat kalangan Syafi'iyah pada Kitab Al Fiqh al Islâm wa adillatuhû karya Wahbah al

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhaily Juz 7 halaman 829, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

وقال الشافعية لا تصير نفقة الولد دينا على الوالد الا بفرض قاضي او اذنه في اقتراض بسبب غيبة او امتناع عن الانفاق. وتسقط نفقة الولد عند الفقهاء بمضي الزمان من غير قبض ولا استدانة، لانها وجبت على الوالد لدفع الحاجة، وقد زالت الحاجة لما مضى

Artinya : Pendapat kalangan Syafi'iyah : nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau ijin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut Fuqaha (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberi nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak), jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi;

Menimbang, bahwa sedang berkaitan dengan tuntutan hutang Tergugat Rekonpensi kepada pihak lain, oleh karena dalam hal ini yang mempunyai hubungan hukum adalah antara Tergugat Rekonpensi dengan pihak orang lain yang memberikan hutang tersebut, maka Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang menuntut supaya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar hutang kepada orang lain tersebut adalah Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugat pengembalian/pembayaran hutang pihak orang lain tersebut, maka gugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 menetapkan hak asuh kedua anak yang bernama Anak-1 dan Anak-2 kepada Penggugat Rekonpensi, berdasarkan bukti T.1 dan T.2 telah ternyata terbukti bahwa anak bernama Anak-1, lahir tanggal 16 Desember 2000 (umur 19 tahun lebih) dan Anak-2, lahir tanggal 4 Juni 2003 (umur 17 tahun lebih), yang berarti pada saat gugatan rekonpensi diajukan tanggal 3 November 2020 kedua anak tersebut telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun sehingga kedua anak tersebut telah mumayyiz, sehingga terhadap kedua anak tersebut pemeliharaan diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan (Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepada mereka telah diberi kesempatan untuk datang menghadap, sehingga kedua anak tersebut tidak dapat didengar keterangannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena faktanya kedua anak tersebut ikut dan berada pada Penggugat Rekonpensi, sedang Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya sanggup untuk memberikan nafkah anak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dalam hal ini Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar nafkah kedua anak tersebut hingga mereka dewasa (21 tahun) setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh karena seiring bertambahnya usia akan bertambah pula kebutuhan hidupnya, maka dipandang perlu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan juga keberatan-keberatan Terbanding dalam kontra memori bandingnya karena sudah tidak ada relevansinya lagi, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding semula Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1234/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1442 Hijriyah tidak dapat

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pembanding semula Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1234/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

DALAM REKONPENSİ.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan yaitu ;
 - 2.1. Nafkah iddah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Maskan (biaya untuk sewa tempat tinggal) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah (biaya untuk beli pakaian) Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.5. Nafkah madhiyah istri Rp22.935.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk kedua orang anak bernama Anak-1 lahir tanggal 16 Desember 2000 dan Anak-2 lahir tanggal 4 Juni 2003 hingga mereka dewasa (21 tahun) setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menyatakan gugatan pembayaran hutang kepada pihak orang lain tersebut tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selainnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding semula Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Shoimah, M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Noor Kholil, M.H. dan Drs. H. A. Khaliq MS Damanhuri sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua;

Dra. Hj. Shoimah, M.H.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Noor Kholil, M.H

Drs. H.A. Khaliq Ms. Damanhuri

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Najmudin

Perincian Biaya Perkara Banding :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | = Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp 10.000,00 |
| Jumlah | = Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)